



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Permohonan Uji Materi UU TUN Diperbaiki

Jakarta, 9 April 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), pada Senin (9/4), pukul 14.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan di Ruang Sidang MK. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 22/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Ir. S.A. Habibie, Direktur Perusahaan PT. Timsco Indonesia. Pemohon mempersoalkan Pasal 55 UU PTUN yang mengatur sbb:

Pasal 55:

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Dalam permohonannya, Pemohon menilai ketentuan *a quo* berpotensi memberikan ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan. Hal ini dikarenakan rentang waktu sembilan puluh hari yang diatur dalam pasal 55 terhitung sangat singkat.

Pemohon juga menjelaskan bahwa penerapan tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 55 UU PTUN tersebut seharusnya berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, artinya, tenggang waktu dalam pasal *a quo* harus memberikan ruang khusus bagi kasus tertentu. Pemohon menyatakan idealnya penyelesaian hukum dalam peristiwa ini berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 tahun 1991 yang berbunyi: “*Memperpanjang masa tenggang waktu menggugat di PTUN. Hal ini mengingat frasa “merasa kepentingannya dirugikan” tidak hanya dibatasi oleh tenggat waktu sembilan puluh hari, tetapi juga kapan saja, ketika merasa kepentingannya dirugikan.* Dengan SEMA tersebut sangat dimungkinkan untuk menggugat suatu Keputusan TUN yang sudah diterbitkan puluhan tahun silam.

Menanggapi permohonan tersebut, pada sidang Senin (26/3), Hakim Konstitusi Manahan Sitompul memberikan tanggapan bahwa ada perkara serupa yang pernah diputuskan MK beberapa waktu lalu. Untuk itu, Pemohon diminta mempelajari lebih lanjut mengenai putusan yang telah ada tersebut agar kemudian dielaborasi dengan perkara yang dialami Pemohon pada saat ini. Sementara itu, Hakim Konstitusi Aswanto melihat bahwa dalam permohonan Pemohon lebih menguraikan kasus konkret yang dialami dalam gugatan atas kepemilikan tanah, sedangkan kewenangan MK adalah lebih pada norma yang ada pada pasal *a quo* yang merugikan Pemohon. Sedangkan, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams juga mencermati permintaan Pemohon terhadap frasa “sembilan puluh hari” tersebut hanya atas kepemilikan tanah, sedangkan Putusan MK berlaku dan berdampak luas apabila telah diputuskan. (shella/sari)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id